

BAB II

A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹⁰

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan

¹⁰ Safitri. T. 2018. *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Das Sollen. Hal. 22.

objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹¹

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.¹²

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak

¹¹ Dhira Utara Umar. 2020. *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*

¹² Dwi Aprilia Arum Damayani. 2020. *Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*

mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut unsur *naturalia*. Persesuaian antara kehendak dan pernyataan dalam Jual beli barang harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

- a. Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.
- b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.
- c. Benda tidak bergerak Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.¹³

2. Syarat Sah

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹³ Wulandari, Y. S. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Hal 199-210.

Syarat pertama untuk adanya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. (Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.)
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta

¹⁴ Syahfitri, T. 2018. *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, Hal. 22.

di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas atau tidak sempurna apabila didasarkan kekhilafan, Paksaan dan Penipuan. Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau dalam Hukum perdata telah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan
- 3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan

sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.¹⁵

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.¹⁶

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁵ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. 2021. *Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Mitsaqan Ghalizan, 1(1), Hal 1-20.

¹⁶ Septiana, E., & Mahmudah, N. 2018. *Implementasi Jual Beli dalam Perikatan Syari'ah dan Konvensional*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2(2), Hal 303-316.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.¹⁷

3. Para Pihak

Dalam konteks perjanjian jual beli, para pihak merujuk kepada individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut. Secara umum, terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam perjanjian jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah individu atau badan hukum yang memiliki barang atau jasa yang akan dijual, sementara pembeli adalah individu atau badan hukum yang berminat untuk memperoleh barang atau jasa tersebut melalui pembelian.

Dalam proses perjanjian, penjual bertanggung jawab untuk menawarkan barang atau jasa yang dijual dengan harga tertentu, serta memberikan jaminan atas kualitas dan keabsahan barang atau jasa

¹⁷ Amalia, I. Q. A. 2018. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Hal 61-72.

tersebut. Di sisi lain, pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga yang disepakati dan menerima barang atau jasa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain penjual dan pembeli, terkadang ada pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli, seperti agen penjualan, distributor, atau pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, penjual dan pembeli tetap merupakan pihak utama yang memiliki peran kunci dalam transaksi jual beli dan bertanggung jawab atas kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, keberadaan dan keterlibatan para pihak ini menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan dan keberhasilan suatu perjanjian jual beli.

4. Hak dan Kewajiban

Dalam suatu perjanjian jual beli, baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak:

a. Hak Penjual:

- 1) Hak untuk Menerima Pembayaran: Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) Hak untuk Menjaga Kualitas Barang/Jasa: Penjual memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas barang atau jasa yang dijual, namun juga memiliki hak untuk menuntut pembeli agar tidak merusak barang atau jasa tersebut.

3) Hak untuk Menolak Pembayaran yang Tidak Sah: Jika pembayaran tidak sah atau tidak lengkap, penjual memiliki hak untuk menolak transaksi tersebut.

4) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi: Jika pembeli melanggar perjanjian, misalnya dengan pembayaran yang terlambat atau penolakan menerima barang, penjual memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

b. Kewajiban Penjual:

1) Kewajiban untuk Menyerahkan Barang/Jasa: Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

2) Kewajiban untuk Menjamin Kualitas: Penjual harus memberikan jaminan atas kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Barang atau jasa tersebut harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam perjanjian.

3) Kewajiban untuk Memberikan Informasi: Penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkannya kepada pembeli.

c. Hak Pembeli:

1) Hak untuk Menerima Barang/Jasa yang Sesuai: Pembeli memiliki hak untuk menerima barang atau jasa sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam perjanjian.

- 2) Hak untuk Membatalkan Transaksi: Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi dan meminta pengembalian dana.
- 3) Hak untuk Menuntut Jaminan: Pembeli berhak mendapatkan jaminan atas kualitas barang atau jasa yang dibeli, serta berhak untuk menuntut ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

d. Kewajiban Pembeli:

- 1) Kewajiban untuk Membayar Harga: Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati dalam perjanjian sesuai dengan waktu dan metode pembayaran yang telah ditentukan.
- 2) Kewajiban untuk Memeriksa Barang/Jasa: Pembeli berkewajiban untuk memeriksa barang atau jasa yang diterimanya dan memberikan konfirmasi apakah barang atau jasa tersebut sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian.
- 3) Kewajiban untuk Menjaga Barang/Jasa: Setelah menerima barang atau jasa, pembeli memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang atau jasa tersebut.¹⁸

Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli, diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan terhindar dari sengketa yang tidak diinginkan.

¹⁸ Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(3), Hal 223-238.

5. Hapusnya Perjanjian Jual Beli

Di Indonesia, perjanjian jual beli dapat dibatalkan atau dihapuskan atas beberapa alasan yang diatur dalam hukum, baik itu berdasarkan Undang-Undang maupun prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa alasan utama yang dapat menyebabkan hapusnya suatu perjanjian jual beli:

- a. Ketidaksesuaian dengan syarat-syarat yang Ditetapkan: Perjanjian jual beli dapat dihapuskan jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Ketidakmampuan (*Impossibility*): Hapusnya perjanjian jual beli dapat terjadi jika terdapat keadaan yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi mustahil atau tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, jika barang yang akan dijual telah rusak atau hancur sebelum penyerahan, maka perjanjian tersebut dapat dihapuskan.
- c. Ketidaksahtraan (*Illegality*): Perjanjian jual beli dapat dihapuskan jika tujuannya bertentangan dengan hukum, ketertiban, atau kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, jika barang yang dijual merupakan barang ilegal seperti narkoba atau barang curian.
- d. Ketidacukupan (*Inadequacy*): Hapusnya perjanjian jual beli juga dapat terjadi jika terdapat unsur ketidakcukupan atau kekurangan dalam perjanjian tersebut. Ini bisa termasuk harga yang tidak wajar atau tidak sebanding dengan nilai barang yang dijual.

- e. Ketidakadilan (Unfairness): Jika terdapat unsur ketidakadilan yang jelas dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak memanfaatkan keadaan yang memihak kepadanya untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dihapuskan.¹⁹

Hapusnya perjanjian jual beli biasanya melibatkan proses hukum, dan pihak yang ingin melakukan pembatalan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian jual beli tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van, 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.²⁰

¹⁹ Nento, F. 2016. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Crimen, 5(6).

²⁰ Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan*

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang²¹. Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*²². Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah; “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT Alumni.

²¹ Saidin, 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pcersada

²² Ajip Rosidi. 1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah; “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Hak cipta tersebut misalnya, karya buku, musik, film, program computer, drama, seni lukis dan lain sebagainya.

Dalam praktek hak tersebut sering dilanggar oleh banyak pihak. Munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum.

Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Pembajakan berarti perampokan.²³ Artinya mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksa. Jika pembajakan tidak terjadi pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Ketika terjadi pembajakan, royalti yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan oleh pencipta. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya. Sebagaimana pendapat dari Sujud Margono yang mengatakan; “Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan

²³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh IKPI Pusat.

kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra”.²⁴ Yang tidak kalah pentingnya, bagi seseorang yang menghasilkannya karya cipta akan memberikan kepuasan batin pada dirinya.

Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat kosepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting.²⁵

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Perbandingan hukum merupakan suatu usaha dalam mempelajari berbagai sistem hukum positif yang berlaku satu di samping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum²⁶, dalam pengembangan hukum praktikal ini adalah hukum antar negara. Contohnya pada saat itu pengaturan mengenai masa perlindungan Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Kategori karya-karya yang Hak Ciptanya dilindungipun terbatas karena hak hak yang berkaitan dengan

²⁴ Sujud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

²⁵ Bambang Kesowo. 2000. *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Seminar Universitas Hasanuddin

²⁶ Meuwissen. 2013. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama

Hak Cipta (*neighbouring rights*), misalnya di UUHC 1982 tidak dilindungi.

Pada tahun 1987 Indonesia merevisi UU Hak Cipta Indonesia, salah satu usahanya dalam hal ini adalah dimana skala perlindungan diperluas. Dalam perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan Karya cipta yang telah disinggung sebelumnya, yakni diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Rekaman dan video menjadi kategori karya-karya yang dilindungi. UUHC 1982 juga sempat dianggap absolut, yaitu adanya suatu hak Negara dalam mengambil alih Hak Cipta untuk kepentingan nasional. Ketentuan itu pun telah dihapuskan dalam UU Hak Cipta Indonesia yang baru.

Tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih jauh lagi, guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs.²⁷ Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Mengenai tolak ukur yang digunakan dalam pelanggaran Hak Cipta diubah dari pengukuran bersifat kuantitatif menjadi kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan UU di luar negeri. Revisi yang dilakukan pada tahun 1997 juga telah menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif pada pasal 1 ayat (2).

Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah dipertahankannya sistem pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pada dasarnya seperti

²⁷ Tim Lindsey. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Asian Law Group Pty Ltd dan PT ALUMNI

yang telah penulis sampaikan di BAB I makala ini, bahwa pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya adalah untuk sebagai alat bukti apabila ada suatu sengketa yang dihadapi. Pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan UUHC No.19 Tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk dalam upaya mengajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari suatu keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Akhirnya, pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap UUHC yang melahirkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yakni sebagai berikut²⁸:

- a. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan penggunaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁸ Setia Putra. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Taman Karya

- 1) Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2) Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Beberapa revisi terbaru dalam peraturan Hak Cipta di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014. UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terbaru yang ditambahkan ke dalam dinamika hukum Hak Cipta di Indonesia ketika penulisan makalah ini dilakukan. Dengan demikian, UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan sepanjang waktu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam teknologi, ekonomi kreatif, dan perubahan dalam lingkungan global yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Perubahan dalam UUHC tersebut mungkin mencakup peningkatan perlindungan hak cipta, penyesuaian dengan standar internasional, atau respons terhadap perkembangan teknologi dan tren dalam industri kreatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan terakhir dalam UUHC dan bagaimana perubahan ini memengaruhi perlindungan dan pengaturan Hak Cipta di Indonesia merupakan elemen penting dalam menjalankan penelitian atau analisis dalam konteks hukum Hak Cipta di negara tersebut.

3. Hasil Karya Yang Dilindungi Hak Cipta

Adapun hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 adalah:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan,
- p. Permainan video; dan
- q. Program Komputer.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada pencipta yang baru diberikan negara dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

4. Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41 Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. (Yang dimaksud dengan “*kebutuhan fungsional*” adalah *kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda,*

²⁹ Maya Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. STIH Labuanbatu. Hal. 2.

atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.)

5. Hasil Karya Yang Tidak Memiliki Hak Cipta

Pasal 42 Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Kitab suci atau simbol keagamaan

6. Berakhirnya Ciptaan

Masa berakhirnya ciptaan dalam suatu hak cipta berbeda berdasarkan jenis karya. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, masa berlaku hak cipta adalah:

- a. Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- b. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- c. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
- d. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan.
- e. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.³⁰

Untuk karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun, sementara untuk karya ekspresi budaya tradisional, perlindungan hak cipta tidak mengenal batas waktu jika dipegang oleh

³⁰ Direktorat Jenderal Kayaan Intelektual. *Hak Cipta*. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipt/pengenalan>. Diakses tanggal 9 Maret 2024

negara. Masa berlaku hak cipta juga berbeda berdasarkan pemegang hak, seperti pemilik hak cipta atau badan hukum

7. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta menurut Harjowidigdo yaitu untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya. Sifat hak cipta, meliputi:

- a. Immateril (benda bergerak);
- b. Pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu

C. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengakuan dan Keabsahan Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan dan keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumen fisik, memberikan keabsahan yang sama dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam kasus-kasus perdata, seperti sengketa kontrak atau perjanjian, email, pesan teks, dan dokumen digital lainnya

dapat diterima sebagai bukti sah, asalkan memenuhi persyaratan keaslian dan keutuhan.³¹

2. Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Perlindungan hak konsumen merupakan aspek penting dalam hukum perdata yang diatur oleh UU ITE. Pasal 9 ayat (1) UU ITE mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil dan memastikan transparansi dalam transaksi elektronik. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berhak atas perlindungan terhadap data pribadi mereka.³²

3. Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Transaksi Elektronik

UU ITE juga memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari transaksi elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE memungkinkan para pihak untuk menyepakati forum penyelesaian sengketa secara online melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Arbitrase online menawarkan

³¹ Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafii, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Online (E-Commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(5), 81-90.

³² Putra, S. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*. Jurnal Ilmu Hukum, Hal 197-208.

solusi yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi.³³

4. Implikasi Hukum Perdata dari Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik merupakan isu yang semakin penting dalam hukum perdata. Meskipun UU ITE memberikan beberapa ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, seperti dalam Pasal 26 yang mengatur tentang persetujuan untuk penggunaan informasi pribadi, implementasi yang efektif masih memerlukan peraturan tambahan. Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak individu atas privasi dan merupakan bagian penting dari hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data dapat menimbulkan klaim ganti rugi dan tanggung jawab perdata.³⁴

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka mengenai UU ITE dari perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan dasar hukum yang penting untuk pengakuan dan keabsahan informasi dan tanda tangan elektronik, perlindungan hak konsumen, penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Meskipun telah memberikan kerangka kerja yang kuat, masih ada kebutuhan untuk penyempurnaan dan peraturan tambahan untuk

³³ Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam, Hal 114.

³⁴ Rumulus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, Hal 285-299.

mengatasi tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi. Kajian akademis dan literatur hukum yang ada terus memberikan kontribusi berharga dalam memahami implikasi hukum perdata dari penerapan UU ITE serta menawarkan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, yang disahkan sebagai UU No. 8 Tahun 1999, memberikan landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen di berbagai aspek transaksi perdata. UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga integritas transaksi. Tinjauan pustaka dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa UUPK menekankan pada perlindungan hak konsumen melalui berbagai ketentuan yang meliputi kewajiban pelaku usaha, hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu aspek utama dari UUPK adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang barang atau jasa yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Hal ini memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang bijak dalam transaksi perdata. Selain itu, UUPK juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas dan keamanan produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan

barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.³⁵

Hak-hak konsumen diatur secara komprehensif dalam UUPK, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. UUPK juga memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta untuk didengar pendapat dan keluhannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan. Perlindungan ini memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdata, memberikan mereka kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran.

Dalam hal penyelesaian sengketa, UUPK menyediakan mekanisme penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang merugikan mereka ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan. Ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses non-litigasi melalui BPSK, misalnya, menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan.

Literatur hukum perdata terkait UUPK menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah memberikan perlindungan yang

³⁵ Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). *Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, Hal 441.

signifikan bagi konsumen, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka, serta masih terbatasnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi. Kajian akademis dan studi kasus juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga perlindungan konsumen serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen.³⁶

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka mengenai UUPK dari perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdata. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal edukasi konsumen, penegakan hukum, dan penguatan lembaga perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa tujuan dari UUPK dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kajian literatur ini juga menekankan pentingnya adaptasi dan pembaruan regulasi untuk menghadapi perkembangan dinamika pasar dan teknologi yang terus berubah.

E. Tinjauan Umum Aplikasi Spotify

Platform digital Spotify tersebut merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 lalu. Platform tersebut memiliki kantor pusat Spotify global

³⁶ Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, Hal 8-14.

yang berada di Stockholm, Swedia dan kantor pusat perusahaan berada di Kota New York, Amerika Serikat.

Nama Spotify sendiri merupakan gabungan kata antara spot dan identify yang merupakan aplikasi berbasis audio yang menyediakan layanan streaming musik dan podcast secara komersil dengan berlangganan. Seiring dengan berkembangnya zaman, platform digital Spotify menyediakan dua pilihan cara berlangganan, yaitu gratis dan berbayar.³⁷

Pilihan berlangganan gratis menyediakan fitur yang terbatas dan adanya iklan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses beberapa konten. Sedangkan, pengguna yang berlangganan secara berbayar dapat mengakses fitur apapun yang tersedia tanpa adanya batasan konten dan iklan yang ditampilkan.

Platform digital Spotify sendiri memiliki sebuah wadah untuk para musisi selaku pencipta yang dinamakan Spotify for Artists.³⁷ Manfaat yang didapat oleh para pencipta melalui platform tersebut adalah antara lain dapat melihat statistik audiens, mempromosikan musik, dan mengelola profil artis, bahkan saat mengeklaim profil artis maka akan mendapatkan tanda centang verifikasi berwarna biru.³⁸

Untuk dapat menjadi salah satu musisi yang berkontribusi pada platform digital Spotify, terdapat tiga cara yaitu, melalui undangan tim yang

³⁷ Spotify, *Tentang Spotify*, <https://www.spotify.com/id/about-us/contact/>, Diakses tanggal 18 April 2024 pukul 22:07 WIB

³⁸ Spotify for Artist, *Fitur*, <https://artists.spotify.com/id/features>, diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 22:28 WIB

telah memiliki akses admin, melalui akses instan dengan distributor, dan melalui klaim profil artis secara manual.

Aplikasi Spotify adalah aplikasi yang dipasangkan di dalam berbagai perangkat digital seperti smartphone, komputer, smart tv, playstation hingga perangkat audio berbasis bluetooth. Spotify sendiri adalah aplikasi music streaming atau dapat dikatakan untuk mendengarkan lagu-lagu di seluruh dunia secara online. Spotify resmi masuk ke Indonesia tahun 2016. Total pengguna aktif aplikasi Spotify mencapai angka 6,4 juta orang di tahun 2017, ini membuktikan aplikasi Spotify sangat digemari di kalangan masyarakat.

Aplikasi Spotify sebagai karya intelektual tentu harus diatur oleh Undang-Undang untuk menghindari dan melindungi maraknya pelanggaran seperti pembajakan, pemalsuan dan penjiplakan terhadap karya-karya intelektual di Indonesia. Spotify sebagai suatu karya intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada aplikasi Spotify adalah salah satu hak-hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia pun harus sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional.³⁹

Aplikasi Spotify dapat dipasangkan kepada perangkat elektronik dengan cara mengunduh aplikasi melalui App Store untuk pengguna iOS dan melalui Play Store untuk pengguna android kemudian, setelah

³⁹ Maya Jannah. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Advokasi. Hal. 62-65

mengunduh aplikasi pengguna harus membuat akun Spotify dengan cara daftar menggunakan alamat email, nomor telepon, akun facebook, atau akun apple. Aplikasi Spotify menawarkan 2 (dua) program layanan untuk penggunanya yaitu, Spotify Free (Spotify tidak membayar) dan Spotify Premium (Spotify membayar), dimana layanan Spotify Premium memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada penggunanya dibandingkan dengan layanan Spotify Free, salah satunya adalah pengguna dapat mendengarkan musik secara bebas tanpa adanya iklan. Ada 5 macam Spotify Premium yang ditawarkan oleh Spotify dan bisa didapatkan dengan variasi harga dan keuntungan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- a. Spotify Premium Mini dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama 1 hari untuk 1 (satu) akun;
- b. Spotify Premium Individual dengan harga Rp. 54.990,- (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang berlaku selama satu bulan untuk 1 (satu) akun;
- c. Spotify Premium Student dengan harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama satu bulan untuk 1 (satu) akun;
- d. Spotify Premium Family dengan harga Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama 1 bulan untuk 6 (enam) akun;

- e. Spotify Premium Duo dengan harga Rp 71.490,- (tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang berlaku selama 1 bulan untuk 2 (dua) akun.⁴⁰

Pihak spotify juga menyatakan ketentuan cara untuk mendapatkan Spotify Premium, yaitu:

- a. Terdapat pilihan “Gabung Premium” pada akun pengguna Spotify Free yang sudah dimiliki kemudian, pengguna memilih pilihan tersebut;
- b. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan paket yang diinginkan kemudian, membayar melalui pilihan metode pembayaran yang telah ditetapkan, melalui kartu kredit, transfer atm, bayar tunai di alfamidi, gopay, dana, ovo, membayar dengan pulsa maupun dengan transfer melalui bank yang sudah ditentukan sebelumnya pada setiap bulan kepada pihak Spotify.⁴¹

Layanan program aplikasi berbayar yang mempunyai keuntungan yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan yang tidak berbayar berpengaruh kepada tingginya peminat dan permintaan pengguna atas layanan aplikasi Spotify Premium, tetapi biaya pembayaran yang cukup mahal untuk mendapatkan layanan Premium tersebut menjadi suatu kendala bagi para pengguna untuk membeli layanan aplikasi Spotify Premium. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pihak-pihak ketiga diluar pihak resmi Spotify yang memanfaatkan layanan aplikasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, dengan cara menjual layanan aplikasi Spotify

⁴⁰ Spotify. <https://www.spotify.com/id/premium/>. Diakses tanggal 18 Maret 2024

⁴¹ Spotify. <https://www.spotify.com/id/plan/individual/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024

Premium tersebut dengan harga yang lebih murah melalui berbagai media sosial.

Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk membahas tindakan jual beli program aplikasi Spotify Premium melalui media sosial. Spotify sendiri juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena, Spotify dihasilkan dari karya intelektual yang terdiri dari kumpulan dokumen elektronik yang diakses melalui akses internet.⁴²



⁴² Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.